



## Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

# Penerbitan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dan Surat Keterangan Tanah

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotocopy KTP Pemohon 1 Lembar
2. Surat Pernyataan Fisik Tanah
3. Surat Keterangan dari Desa
4. Surat Keterangan Jual beli atau hibah dari yang bersangkutan
5. Rekomendasi dari Desa


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip



1. Pemohon menyerahkan berkas ke petugas loket
2. Petugas Loket Menyerahkan kepada Petugas di bidang Kasi Tapem untuk ditindaklanjuti
3. Petugas menyerahkan kepada Kasi untuk di koreksi dan diberi paraf selanjutnya diserahkan kepada sekcam
4. Sekretaris Camat memeriksa dan memaraf, selanjutnya diserahkan kepada camat
5. Camat meneliti kembali dan menandatangani SPPAT dan SKT
6. Petugas menerima dan menyerahkan kepada pemohon
7. Pemohon diharapkan mefotocopy berkas untuk arsip kecamatan

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SPPHT

### Pengaduan Layanan



## Kecamatan Simpang Teritip

Jalan Raya Muntok-Pangkal Pinang 33366 085382086203

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Kecamatan Simpang Teritip

1. Kotak Kritik dan Saran diloket Pelayanan
2. Email :kecamatanstimter2018@gmail.com